

**PENGATURAN KEWENANGAN DESA DALAM
PENGELOLAAN PARIWISATA DAN OBJEK WISATA DI
KABUPATEN KOTABARU**
(Tugas Mata Kuliah Hukum Tata Ruang dan Penatagunaan Tanah)

Wahid Hasyim

NIM: 2019200225,

Mahasiswa Pengambil Mata Kuliah Hukum Tata Ruang dan Penatagunaan Tanah Prodi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Dr. Sodikin, SH, MH, MSi

Dosen Pengampuh Mata Kuliah Hukum Tata Ruang dan Penatagunaan Tanah
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Abstrak: Perkembangan dunia Pariwisata telah mengalami berbagai perubahan baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, dorongan orang untuk melakukan perjalanan, cara berpikir, maupun sifat perkembangan itu sendiri. Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru tidak secara jelas menginformasikan kewenangan desa dalam bidang pariwisata. Sementara kepala daerah kabupaten kotabaru menjadikan pembangunan sektor wisata adalah pembangunan prioritas bisa di tinjau dari penggunaan dana anggaran APBD. Untuk itu Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang pengaturan kewenangan desa dalam pengelolaan pariwisata. Secara khusus terkait pengaturan wewenang Desa dalam melakukan pengelolaan obyek wisata sudah dilakukan pengaturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Era Globalisasi saat ini tak bisa di pugkiri bahwa Pariwisata menjadi salah satu andalan dalam pembangunan suatu negara. Pariwisata yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi menciptakan daya saing yang tinggi di saat ini. Pariwisata

yang mencangkup nilai-nilai luhur dipertahankan menjadi suatu cita dalam suatu negara. Kegiatan wisata sesungguhnya tidak hanya kegiatan yang berbentuk perjalanan berekreasi semata tapi juga di kaitkan dengan pertemuan ilmiah, atau aspek pendidikan yang ingin tahu kebudayaan lain, dan sebagainya yang merupakan maksud dari kedatangan wisatawan baik yang dari lokal maupun dari mancanegara. Perkembangan dunia Pariwisata telah mengalami berbagai perubahan baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, dorongan orang untuk melakukan perjalanan, cara berpikir, maupun sifat perkembangan itu sendiri. Di dalam mencoba menganalisis kepariwisataan atau merumuskan suatu kerangka berpikir mengenai pariwisata maka beberapa gambaran akan muncul dalam pemikiran. Kepariwisataan dapat dipandang sebagai suatu gejala yang melukiskan kepergian orang-orang dalam negaranya sendiri (pariwisata domestik) atau penyebrangan orang-orang pada tapal batas suatu Negara (pariwisata Internasional).¹ Proses bepergian ini mengakibatkan terjadinya interaksi; hubungan-hubungan, saling pengertian, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi, motivasi, tekanan-tekanan, kepuasan, kenikmatan dan lain-lain diantara sesama pribadi atau antarkelompok. Suatu pendekatan perilaku untuk meneliti, gejala wisatawan ini akan merupakan metode yang tepat untuk menekankan segi manusiawi dari gejala tersebut dan peranannya dalam menjembatani hubungan-hubungan sesama manusia dari berbagai bangsa.³ Pada umumnya kegiatan wisata merupakan perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan diluar tempat tinggalnya bersifat sementara untuk berbagai tujuan selain untuk mencari nafkah. Wisatawan

¹ Salah Wahab, Ph.D, *Manajemen Kepariwisataan*, Pradnya Paramita Pustaka, Jakarta 1996. Hal, 1

bukan hanya orang yang keluar dari negaranya dan memasuki negara asing, tetapi juga orang yang berpergian dari daerah yang satu ke daerah yang lain di negara sendiri. Untuk dapat berpergian keluar dari negaranya atau masuk negara lain, seorang wisatawan harus memenuhi ketentuan keimigrasian yang mengatur lalu lintas orang yang masuk atau keluar dari wilayah suatu negara ke negara lain. Pariwisata merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan wisatawan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai dampak bagi masyarakat setempat. Mencermati kegiatan pariwisata yang terpenting adalah terciptanya suatu keterkaitan psikologi manusia di mana adanya motivasi, kepribadian, nilai dan pengalaman yang menjadi cerminan dalam interaksi wisatawan dengan lingkungan masyarakat yang belum dia kenal sebelumnya.²

Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.¹ Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri seperti tertuang dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah), menyatakan bahwa :” Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan“. Dalam hal ini daerah boleh mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap

² Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, PT Grasindo, Jakarta, 2010, Hal. 181

penting bagi daerahnya, asal saja tidak mencangkup urusan yang telah diatur dan diurus oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya.³

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru tidak secara jelas menginformasikan kewenangan desa dalam bidang pariwisata. Sementara kepala daerah kabupaten kotabaru menjadikan pembangunan sektor wisata adalah pembangunan prioritas bisa di tinjauh dari penggunaan dana anggaran APBD. Untuk itu Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang pengaturan kewenangan desa dalam pengelolaan pariwisata. Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum menjabarkan kewenangan desa dalam hal pengelolaan pariwisata. Ketentuan mengenai kewenangan desa dalam pengelolaan pariwisata dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa menjelaskan bahwa salah satu urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada desa adalah bidang pariwisata, meliputi : (a) Pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata, (b) Pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa, (c) Rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa, dan (d) Membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.

Terkait dengan menjalankan kepariwisataan di desa, bahwasannya sudah

³ Ibid. 12

sejak lama masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan sektor pariwisata melalui konsep pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism/CBT). CBT adalah konsep pembangunan kepariwisataan melalui pemberdayaan masyarakat lokal, dimana masyarakat turut terlibat dalam proses penyusunan strategi, pelaksanaan, dan pemberian suara hingga membuat keputusan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial serta budaya.⁴ CBT dianggap berpihak kepada masyarakat lokal, sebab pelaksanaan sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat lokal itu sendiri dan bertujuan untuk pemerataan akses perekonomian. Pengembangan kepariwisataan di desa dengan konsep CBT dapat terkendala oleh lemahnya manajemen komunitas masyarakat, maupun kinerja pengurus yang kurang maksimal. Pasal 18 UU Desa menyebutkan, Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Pasal 19 menyebutkan, kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan kewenangan tersebut, desa mempunyai hak untuk melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, termasuk sector wisata di desa. Hak desa atas sumber daya alam, juga diatur dalam dan dipertegas pada Pasal 371 ayat (2) UU PD, yaitu bahwa Desa

⁴ Santoso, R. E. P. "Peran Community Based Tourism Dalam Pengembangan Cultural Tourism Berkesinambungan". (ARTHAVIDYA, 17(2). 2015): hlm.54."

memopunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan.⁵

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Melakukan Pengelolaan Wisata Dan Objek Wisata Kabupaten Kotabaru?
2. Bagaimana Batasan Wewenang Desa Dalam Melakukan Pengelolaan Obyek Wisata di Kabupaten Kotabaru?

1.3 Tujuan Penulisan

Kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang Bagaimana pengaturan kewenangan desa di kabupaten Kotabaru dalam pengelolaan pariwisata dan batasan wewenang desa dalam melakukan pengelolaan obyek wisata.

⁵ Nurhidayati, S. E. "Studi evaluasi penerapan Community Based Tourism (CBT) sebagai pendukung agrowisata berkelanjutan". Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, 28(1), 2015.hlm. 8."

2. PEMBAHASAN

2.1. Pengaturan Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata

Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.¹ Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri seperti tertuang dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah), menyatakan bahwa :” Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan“. Dalam hal ini daerah boleh mengatur dan mungurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi daerahnya, asal saja tidak mencangkup urusan yang telah diatur dan diurus oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. ⁶

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru tidak secara jelas menginformasikan kewenangan desa dalam bidang pariwisata. Ketentuan mengenai kewenangan desa dalam pengelolaan pariwisata dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa menjelaskan bahwa salah satu urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada desa adalah bidang pariwisata, meliputi : (a) Pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata, (b) Pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa, (c) Rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa, dan (d) Membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.

⁶ Julianti, N. P. D., Sukadana, I. K., & Seputra, I. P. G. “Pengelolaan Objek Wisata Tirta Empul oleh Desa Adat Manukaya Let Tampaksiring”. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), (2020): hlm. 154.

Ada sebgaiian kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan kewenangannya kepada pemerintah desa. Desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis. Salah satu kewenangan pemerintah kabupaten/kotamadya yang diserahkan ke desa adalah bidang pariwisata. Sampai saat ini, tidak dapat dipungkiri pariwisata mempunyai peranan yang sangat besar sebagai lokomotif pembangunan ekonomi. Pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan perkapita penduduk. Pengaturan tentang kewenangan desa dalam pengaturan di UU Pemerintahan Daerah masih belum jelas (kabur norma), dimana UU Pemerintahan Daerah tidak secara eksplisit menjelaskan aturan tentang pengelolaan pariwisata oleh Desa. Terkait hal tersebut diatas, maka perlu diketahui bagaimana pengaturan kewenangan desa dalam pengelolaan pariwisata. Oleh karenanya, untuk menjawab kekaburan norma tersebut, maka dilakukan pengkajian UU Pemerintahan Daerah untuk memperoleh jawabannya.⁷

2.2. Pengaturan Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak

⁷ SF. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal. 154. 2 Josep Riu Kaho, 1998, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 16.

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (12) UU Pemerintahan Daerah, Definisi Desa adalah sebagai berikut : Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, berdasarkan adat istiadat, asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.⁸

Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 masyarakat diharapkan lebih otonom dan lebih demokratis. Segala sesuatu yang berkaitan dengan masa depan desanya akan ditentukan sendiri oleh masyarakat desa. Untuk itu, semua pihak dilibatkan dalam rangka membangun desanya agar lebih maju. Maka untuk mengoptimalkan pemerintahan di desa perlu proaktif pemerintah desa dalam membina masyarakatnya khususnya dalam membangun sarana dan prasarana desa. Menurut Pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, yaitu :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;

⁸ Bayu Suryaningrat, 1981, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (L.K.M.D) dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (P.K.K) (dilengkapi peraturan dan Peraturan Pelaksana, Organisasi dan Tata Kerja L.K.M.D. dan P.K.K, Jakarta, hal.12

d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan ada yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, ada yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi, dan ada yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pengaturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut urusan pemerintahan yang pengaturan dan pengurusannya diserahkan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota sangat jelas dan terperinci. Dalam rangka memperkuat desa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa menjelaskan bahwa salah satu urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada desa adalah bidang pariwisata. Berarti disini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa, menjadi landasan hukum pelimpahan kewenangan dalam urusan pengelolaan pariwisata dari pemerintah kabupaten/kotamadya kepada desa. Adapun rincian urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan 4 pada bidang pariwisata kepada desa adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata
- b. Pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa

- c. Rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa, dan
- d. Membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa. Tidak dapat dipungkiri pariwisata mempunyai peranan yang sangat besar sebagai lokomotif pembangunan ekonomi. Kegiatan pariwisata memberikan pendapatan bagi desa untuk menjalankan pemerintah desa serta untuk mengembangkan potensi yang ada didalam wilayahnya.

2.3. Pengaturan Batasan Wewenang Desa Dalam Melakukan Pengelolaan Obyek Wisata

Setiap penyelengaran kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni kemampuan untuk melakukan tindakantindakan hukum tertentu. Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (legaliteits beginselen atau wetmatigheid van bestuur), atas dasar prinsip tersebut, bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Wewenang merupakan kekuasaan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik.

Pasal 2 ayat (2) UU PD mengatur bahwa daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Pembangunan perdesaan sesuai dengan amanat UU Desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan sektor kepariwisataan pada

prinsipnya sangat memerlukan adanya dukungan yang berupa komitmen, peran aktif dan keterlibatan sinergis (partisipasi) dari semua pemangku kepentingan terkait, baik dari unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat. Masing-masing pihak memiliki fungsi dan perannya sesuai dengan otoritas dan kapasitasnya. Dengan dikeluarkannya UU Desa, Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya masing-masing. Tujuannya supaya desa menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung dengan bantuan pemerintah pusat.⁹ Dengan kewenangan yang diberikan, Pemerintah Desa berhak untuk mengolah potensi-potensi yang ada di desa. UU PD menegaskan bahwa Desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah Kabupaten sehingga setiap warga Desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya. Pemerintah Desa sebagai badan terendah pemerintahan menunjukkan pada tugas pekerjaan atau fungsi yang sejalan dengan denyut jadi kehidupan masyarakat atau yang di perintah. Hal itu menunjukkan bahwa Desa sebagai badan pemerintahan memiliki kepentingan untuk melayani masyarakat atau yang di perintah. UU Desa mengatur secara umum eksistensi dan wewenang desa menjadi lebih besar dari sebelumnya, sehingga percepatan pembangunan di desa tergantung pada penyelenggaraan pemerintah. Lahirnya UU Desa semakin mendukung kedudukan desa sebagai daerah otonom. Desa memiliki ruang lebih banyak dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memiliki hak dan kewajiban. Namun meskipun dengan UU Desa ini membuat wewenang desa

⁹ Afrizal, A., & Nazaki, N. "Peran Pemerintah Kabupaten Bintan Dalam Meningkatkan Kemampuan Desa Terhadap Pengelolaan Kewenangan (Studi Pelaksanaan Kewenangan Desa Malang Rapat Dalam Mengelola Potensi Wisata)". *Jurnal Selat*, 5(1), (2017): 88-104, h. 90

menjadi lebih besar, secara eksplisit UU Desa tidak mengatur secara khusus mengenai kewenangan desa dalam mengelola obyek wisata. Padahal dalam membentuk suatu obyek wisata di ranah pedesaan, desa lah yang paling mengetahui potensi yang ada pada desa tersebut. Peran pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata alam merupakan bagian integral pemberdayaan kapasitas institusional. Pengembangan objek wisata oleh pemerintah desa meliputi tindakan yang dilakukan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk membangun wilayah melalui eksplorasi asset yang dimiliki desa.²⁴ Dikaitkan dengan batasan wewenang desa dalam melakukan pengelolaan obyek wisata hanya tercantum dalam Permendagri No. 30/2006 yakni desa memiliki wewenang dalam melakukan pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut terkait batasan-batasan kewenangan Desa dalam melakukan pengelolaan obyek wisata. Menurut SK. MENPARPOSTEL No: KM. 98 / PW.102 / MPPT-87, obyek wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan Istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang merupakan suatu perencanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu. Di dalam pengelolaan terdapat 3 hal utama yakni: 25 a. Perencanaan, dalam arti luas

adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Handoko dalam Adisasmita mengemukakan bahwa perencanaan adalah (1) pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan (2) penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dalam fungsi manajemen, tindakan dan peranan sangat memegang peranan penting karena perencanaan yang baik akan menjamin terlaksananya kegiatan selanjutnya dalam suatu organisasi.

b. Pelaksanaan, yakni salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi, pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

c. Pengawasan, dari fungsi-fungsi manajemen terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan (controlling), atau sekarang banyak digunakan istilah pengadalan, pengawasan juga merupakan penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah diterapkan." Maka berdasarkan hal tersebut diatas terkait pengelolaan obyek wisata oleh desa lebih lanjut diperlukan suatu pengaturan yang lebih jelas terkait batasan wewenang desa dalam baik itu perencanaan yakni sejauh mana perencanaan yang dapat dilakukan oleh desa, kemudian pelaksanaan, sejauh apa hal-hal yang dapat dilakukan oleh desa dari segi pelaksanaan, dan yang terakhir pengawasan sejauh mana pengawasan yang dapat dilakukan oleh desa sehingga aturan yang ada tidak malah menimbulkan multitafsir atau penafsiran ganda terkait pengelolaan obyek wisata yang dilakukan oleh desa.

3. KESIMPULAN

3.1. Kesimpulan

Secara khusus terkait pengaturan wewenang Desa dalam melakukan pengelolaan obyek wisata sudah dilakukan pengaturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa. Namun di kabupaten kotabaru hingga saat ini belum terdapat pengaturan secara khusus terkait batasan wewenang Desa dalam melakukan pengelolaan obyek wisata, sejauh mana desa memiliki wewenang dalam melakukan pengelolaan terhadap obyek wisata tidak dijelaskan lebih lanjut.

3.2.Saran

Ada baiknya dalam kondisi seperti ini Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru harus menjabarkan secara jelas tentang kewenangan desa untuk mengelola kegiatan pariwisata. Ketentuan mengenai kewenangan desa dalam pengelolaan pariwisata dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa menjelaskan bahwa salah satu urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada desa adalah bidang pariwisata. Adapun urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan pada bidang pariwisata kepada desa meliputi :

- (a) Pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata, (b) Pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa, (c) Rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa, dan (d) Membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.

DAFTAR PUSTAKA

Ismayanti, 2010, *Pengantar Pariwisata*, PT Grasindo, Jakarta.

Marbun, SF, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Riu Kaho, Josep, 1998, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta.

Salah Wahab, 1996. *Manajemen Kepariwisata*, Pradnya Paramita Pustaka, Jakarta.

Suryaningrat, Bayu, 1981, *Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (L.K.M.D) dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (P.K.K) (dilengkapi peraturan dan Peraturan Pelaksana, Organisasi dan Tata Kerja L.K.M.D. dan P.K.K)*, Jakarta.

Refrensi Jurnal

Julianti, N. P. D., Sukadana, I. K., & Seputra, I. P. G. “Pengelolaan Objek Wisata Tirta Empul oleh Desa Adat Manukaya Let Tampaksiring”. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), (2020): 153-15

Refrensi Undang-undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa